



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 09/UN27.MWA/HK/2020**

**Tentang
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PELAKSANA KOMITE AUDIT (KA)
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 30 PP No. 56 Tahun 2020 dan Pasal 10 PMWA No.1 Tahun 2020, perlu dibentuk Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa sesuai dengan PMWA No.1 tahun 2020, telah ditetapkan Anggota dan Pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan MWA dan dilaporkan di dalam rapat MWA dan Organisasi dan Tata Kerja KA diatur lebih lanjut dengan Peraturan MWA;
 - c. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 29 Desember 2020 telah menyetujui Peraturan MWA No.4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KA, termasuk telah menyetujui usulan pengangkatan Dewan Pengawas KA dan Dewan Pelaksana Komite Audit (KA), sebagaimana terdapat dalam Pasal 8;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228); Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 108833/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020 – 2025;
 - 5. Peraturan MWA No. 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 - 6. Peraturan MWA No. 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit MWA Universitas Sebelas Maret; dan
 - 7. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 4 tentang persetujuan Peraturan MWA No.4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 09/UN27.MWA/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PELAKSANA KOMITE AUDIT (KA) MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Kedua : Mengangkat Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana KA Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Audit mempunyai tugas :
- untuk mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
 - melaksanakan fungsi manajemen risiko;
 - menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Wali Amanat
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Universitas Sebelas Maret.
- Kelima : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka SK MWA Nomor : 08/UN27.MWA/HK/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA. Dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Wakil Ketua,



Prof. H. Fauzi, PhD., CA., CSRA
NIP 19707011988031001

Tembusan:

1. Rektor UNS
2. Ketua Senat Akademik UNS
3. Ketua Dewan Profesor
4. Ka. UPT Remunerasi UNS
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret
Nomor : 09/UN27.MWA/HK/2020
Tentang : Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit (KA) Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret

**DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN PELAKSANA KOMITE AUDIT (KA)
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., AK., CSRA	Ketua Dewan Pengawas KA
2	Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc. Ph.D	Anggota Dewan Pengawas KA
3	Drs. Charneida Tjokrosuwarno, M.A.	Ketua Dewan Pelaksana KA
4	Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si	Sekretaris Dewan Pelaksana KA
5	Dr. Sri Hartoko, M.B.A., CA, AK	Anggota Dewan Pelaksana KA
6	Dr. Wahyu Widarjo, SE., MSi	Anggota Dewan Pelaksana KA

Wakil Ketua,



Dr. Hasan Fauzi, Ph.D., CA., CSRA
NIP. 1962011988031001